



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 605 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA SISA HASIL BONGKARAN REHABILITASI RUMAH DINAS KETUA DAN  
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 027/01160/Setwan/2020 tanggal 3 Agustus 2020 mengajukan permohonan penghapusan sebagian aset berupa sisa hasil bongkaran rehabilitasi rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 338 dan Pasal 421 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang sudah tidak digunakan/dimanfaatkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau tidak dapat dipindahtangankan dapat dilakukan penjualan dan pemusnahan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Usulan Pemusnahan dan Penghapusan Sebagian Aset Gedung Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Agustus 2020 sebagian aset berupa sisa hasil bongkaran yang diusulkan dimaksud tidak dimanfaatkan lagi dan secara ekonomis, teknis dan yuridis sudah memenuhi ketentuan untuk dilakukan penjualan dan pemusnahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah Berupa Sisa Hasil Bongkaran Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- KEDUA : Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa sisa hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan tanpa lelang dan hasil penjualan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank Sumsel Babel.
- KETIGA : Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan oleh panitia yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemusnahan.
- KEEMPAT : Penjualan dan Pemusnahan Barang Inventaris sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Ketiga dituangkan dalam suatu Berita Acara dan ditindaklanjuti dengan penetapan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 November 2020

H. HERMAN DERU  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel di Palembang